



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, , sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal TAHUN 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten L. Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMORNOMOR tanggal 19 Mai 1992;
2. Bahwa pada identitas di atas terdapat kesalahan dalam penulisan nama Tergugat, yang mana dalam Buku Nikah nama Tergugat tertulis Irmet, sedangkan yang sebenarnya adalah TERGUGAT, serta nama ayah dan tanggal lahir Penggugat, yang mana dalam Buku Nikah nama ayah Penggugat tertulis TERGUGAT,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sedangkan yang benarnya adalah TERGUGAT dan tanggal lahir Penggugat dalam Buku Nikah tertulis 27 tahun, sedangkan yang benarnya adalah 26 September 1964, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 918NOMOR tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota lebih kurang 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama: ANAK

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan April 2018;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2018;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

7.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, disebabkan karena Tergugat bekerja lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga Penggugatlah yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



7.2. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut ketika Tergugat bersama dengan perempuan tersebut berada di tempat kediaman anak Penggugat dengan Tergugat di Pekanbaru;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 6 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu, pekerjaan Buruh Tani, Penggugat memiliki penghasilan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per bulan, Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor: NOMOR

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



tanggal 18 Juli 2024, dan Kartu Indonesia Sehat atas nama PENGUGAT dengan Nomor : NOMOR;

13. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/V-92 Tanggal 19 Mei 1992 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

**SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun 3 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2010 sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Puncaknya terjadi pada bulan April 2018 sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: **SAKSI**, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun 3 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



4. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Rahmi Hidayati, M.Ag**  
Panitera Pengganti,

Ttd

**Amelia, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp0,00
2. Biaya Proses	Rp0,00
3. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	Rp0,00
4. Biaya Panggilan	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	Rp0,00
6. Biaya Meterai	Rp0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp0,00</b>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2024/PA.Pyk



(nol rupiah).